

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 pasal 89 Huruf e, dijelaskan bahwa Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka terselenggaranya penganggaran secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran negara nomor 5533);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2013 tentang Standart Biaya tahun 2014;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis tentang Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah kota Mojokerto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjtnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
- Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program,kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kota Mojokerto.
- 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 8. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. Menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Jenis ASB;
- b. Komponen ASB;
- c. Pengunaan ASB;
- d. Pengendalian dan Pengawasan

BAB IV

JENIS ASB

Pasal 5

(1) ASB terdiri dari:

a. Standar Biaya Umum atau yang selanjutnya disingkat SBU, memuat standarisasi honorarium, upah / jasa dan biaya operasional dalam menentukan kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan kegiatan;'

- b. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK, memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/ konstruksi serta uraian kegiatan kegiatan fisik/ konstruksi;
- c. Analisa Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik, memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/jasa sebagai komponen penyusunnya;
- d. Analisa Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Non Fisik, memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya;
- (2) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

KOMPONEN ASB

Pasal 6

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;

Pasal 7

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penjelasan dari masing-masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.
- (2) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan faktor-faktor yang memicu belanja / biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (3) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.

(4) Satuan Pengendali belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume / target kinerja suatu kegiatan.

BAB VI PENGGUNAAN ASB

Pasal 8

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA- SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan yang distandarisasikan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah;
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang / jasa serta alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan dan telah mendapat persetujuan dari TAPD;

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

19 Juli

2018

M WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO

经日

SUYITNO

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

19 Juli

2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO A 100

<u> MARLISTYATI, S.H., M.Si.</u>

Pembina Utama Muda

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR

41